



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan antara :

Sandraji Bin Wasjudi, bertempat tinggal di Dusun Sarijaya, Rt :

006 / Rw : 002 Kelurahan Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang., Desa Puserjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hermanto, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Pemuda Ruko Pemuda Estate No.8a Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Wahidin Alias Wahyudin Bin Nurwahid, bertempat tinggal di Kelurahan Warakas, Rt : 011 / Rw: 012, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Rosilah Binti Nurwahid, bertempat tinggal di Jl. Papanggo li Gg. Dewi Sinta No. 15, Rt: 002 / Rw: 003 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Yovi Puspita Sari Binti H. Ahmad As Sidiq (alm), bertempat tinggal di Blok Gempol, Rt/rw: 019 / 009, Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Desa Sumbermulya, Haurgeulis, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**

ErmI, bertempat tinggal di Blok Gempol, Rt/rw: 019 / 009, Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Desa Sumbermulya, Haurgeulis, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**

Hj. Danisem Binti H. Naman, bertempat tinggal di Blok Pilang Payung, Rt/re: 01/03, Desa Salamdarma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Desa Salamdarma, Anjatan, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**;

Pemerintah R.I. cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Daerah Jawa Barat cq Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan Jl. Golf, No. 01, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Kel Karanganyar, Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Pemerintah Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Desa Sumbermulya, Haurgeulis, Kab. Indramayu, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 01 April 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 01 April 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis pada tanggal 5 September 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Idm dan pernyataan pencabutan gugatan Penggugat disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui surat Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 5 September 2022, sehingga oleh karena itu Penggugat telah mempergunakan haknya untuk mencabut gugatannya sebagaimana Pasal 272 Rv "Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan';

Menimbang permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat setelah adanya jawaban dari Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat I maka proses pencabutan akan dikabulkan apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat III dan Tergugat V serta Turut Tergugat I sebagaimana Pasal 271 Rv “Penggugat dapat melepaskan gugatannya (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan” dan di persidangan Kuasa Tergugat III dan Tergugat V serta Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan surat tertanggal 12 September 2022 dimana Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat I menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 27/Pdt.G/2022/PN Idm dalam register perkara;
4. Membebankan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.6.936.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh kami Yanto Ariyanto, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Yusuf, S.H.M.H., dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Poltak P Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V serta Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADE YUSUF, S.H.,M.H.

YANTO ARIYANTO., S.H., MH.

VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

POLTAK P GULTOM., S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.	4,150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	60.000,00
- Panggilan Umum	Rp.	2.500.000.00
- Lain-lain (Delegasi)	Rp.	68.000.00
- Lain-lain (wesel)	Rp.	48.000.00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.6.936.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh
enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)